

TINJAUAN ATAS PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MASA PANDEMI DI KPP PRATAMA PARE

Fadlilah Umi Salimatul Husna
Politeknik Keuangan Negara STAN
Fadilahhusna4@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[10 Juni 2022]

Dinyatakan Diterima
[10 September 2022]

ABSTRACT

As an impact of the Covid-19 outbreak, including in Indonesia, the government has provided various policies in the economy, one of which is the Value Added Tax Incentive. The value-added tax incentives provided were deemed to be underutilized optimally so research was conducted at one of the Tax Offices to see how efforts were being made to convey information related to incentives and how optimally the use of the value-added tax incentives had been. The research was carried out with two methods, Literature Study and Interview. The results show that efforts to convey information have been carried out well through various media that can reach the community in their working areas, but in practice, several obstacles are often faced. The use of VAT incentives has been going well but is still not optimal, as evidenced by the small number of KLU's that utilize it compared to the many KLU's that can take advantage of VAT incentives and in the utilization of VAT incentives, there are obstacles faced by taxpayers so that the utilization of VAT incentives is less than optimal.

Keywords : VAT incentives, Incentive Utilization, Incentive Realization

ABSTRAK

Akibat terjadinya Covid-19 termasuk di Indonesia, pemerintah memberikan berbagai kebijakan dalam perekonomian salah satunya Insentif Pajak Pertambahan Nilai. Insentif Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan dipandang kurang dimanfaatkan dengan optimal sehingga penelitian dilakukan pada salah satu KPP Pratama untuk melihat bagaimana upaya yang dilakukan untuk menyampaikan informasi terkait insentif dan seberapa optimal pemanfaatan insentif Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilaksanakan. Penelitian dilaksanakan dengan dua metode yaitu Studi Pustaka dan Wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya penyampaian informasi telah dilaksanakan dengan baik melalui berbagai media yang dapat menjangkau masyarakat dalam wilayah kerjanya namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang seringkali dihadapi. Pemanfaatan insentif PPN telah berjalan baik namun masih kurang optimal dibuktikan dengan sedikitnya jumlah KLU yang memanfaatkan dibandingkan dengan banyaknya KLU yang dapat memanfaatkan Insentif PPN dan dalam pemanfaatan insentif PPN terdapat kendala yang dihadapi oleh wajib pajak sehingga pemanfaatan Insentif PPN kurang optimal.

Kata kunci: Insentif PPN, Pemanfaatan Insentif, Realisasi Insentif

1. PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2019, terdapat kemunculan virus baru yang penyebarannya sangat cepat yaitu Corona Virus Disease of 2019 (Covid-19). Persebaran virus tersebut dengan cepat meluas hingga ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Melihat persebaran Covid-19 yang terus mempengaruhi perekonomian Indonesia, pemerintah merespon dengan memberikan beberapa stimulus kebijakan untuk mengurangi dampaknya pada kesehatan, perekonomian, standar hidup, dan pekerjaan (Olivia, Gibson, & Nasrudin, 2020). Persebaran virus yang kian pesat membuat seluruh sektor melemah sehingga menimbulkan krisis perekonomian yang memprihatinkan (Tambunan, 2020). Langkah paling awal yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat Indonesia adalah pendeklarasian bahwa bencana non-alam yang diakibatkan oleh menyebarnya Covid-19 merupakan Bencana Nasional. Pendeklarasian ini disampaikan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020.

Setelah kebijakan tersebut, pemerintah kembali memberikan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi mobilitas masyarakat guna menanggulangi persebaran pandemi global ini, salah satunya adalah penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020. Namun pada kenyataannya diterapkannya PSBB menimbulkan beberapa persoalan dalam perekonomian dan perekonomian pun kian mengalami ketidakstabilan (Nasruddin & Haq, 2020). Pernyataan tersebut didukung dengan Hernat (2021) yang menyatakan bahwa lebih dari 50% UMKM dan usaha menengah besar mengalami kesulitan keuangan akibat pandemi ini, yang menunjukkan bahwa perekonomian memang tidak stabil. Pemerintah kembali turun tangan

melakukan upaya agar dapat menjaga kestabilan perekonomian di masa pandemi ini.

Upaya pemerintah dalam menanggapi ketidakstabilan perekonomian Indonesia akibat pandemi Covid-19 telah banyak dilakukan. Mulai dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), refocusing APBN 2020, dan instrumen perpajakan berupa insentif pajak (Lativa, 2021). Klemm (2009) menyebutkan bahwa insentif perpajakan sendiri merupakan tindakan pemerintah yang memberikan perlakuan pajak lebih sehingga mendatangkan keuntungan bagi kegiatan atau sektor tertentu dibandingkan dengan sesuatu yang diberikan kepada pihak lainnya secara umum. Bentuk dari kebijakan insentif pajak ini dapat berupa pembebasan suatu kewajiban perpajakan pada periode yang ditentukan, pengurangan nilai suatu biaya (cost) atas pengeluaran tertentu, atau dapat berupa pengurangan atas tarif pajak, tarif impor, atau pengurangan tarif bea dan cukai (Trepelkov & Verdi, 2018)

Di sisi lain insentif pajak diartikan dengan bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam hal ini adalah Wajib Pajak dalam rangka menjalankan kewajiban perpajakan untuk meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya (cost) dan risiko bisnis (Hernat, 2021). Artinya insentif perpajakan merupakan perlakuan khusus dengan harapan mampu membantu serta mempermudah Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan tetap dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan baik dan juga meningkatkan daya beli masyarakat atas barang-barang tertentu. Untuk menghadapi wabah ini, pemerintah memberikan beberapa insentif perpajakan, seperti:

Insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak wabah virus corona mengenai insentif pajak berupa PPh 21 ditanggung pemerintah, PPh 22

Impor, pengurangan angsuran PPh 25, dan pengembalian pendahuluan PPN.

Pemberian Fasilitas Pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka mendukung ketersediaan barang tertentu seperti obat-obatan dan alat kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19.

PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rusun.

Penerimaan terbesar Indonesia adalah dari perpajakan. Salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerimaan PPN pada tahun 2020 mencapai Rp.534.938.702.155.774 yang merupakan 42% dari seluruh pendapatan pajak, maka besar pengaruhnya apabila terdapat kebijakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (Kementerian Keuangan, 2021). Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi barang dan jasa pada setiap mata rantai produksi hingga distribusinya. Melalui pemberian insentif PPN inilah diharapkan daya beli masyarakat dapat meningkat sehingga roda perekonomian tetap berjalan yang tujuan akhirnya mampu untuk menjadi salah satu faktor pendukung penanggulangan dampak pandemi Covid-19 bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Namun pemberian insentif perpajakan pemanfaatannya kurang maksimal (Apriliasari, 2021). Keterangan ini didukung dengan pernyataan yang disampaikan Nazara (2021) bahwa hingga pertengahan Oktober 2021 lalu jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan Restitusi PPN sebanyak 2.41 Wajib Pajak, Insentif PPN Ditanggung Pemerintah untuk penyerahan rumah tapak dan unit hunian rusun hanya sebanyak 768 pengembang. Dengan angka tersebut Wakil Menteri Keuangan menyampaikan harapannya untuk terus dapat menggaungkan pemanfaatan seluruh insentif perpajakan agar dapat memulihkan ekonomi.

Hal tersebut mengisyaratkan bahwasannya pemanfaatan insentif perpajakan masih dirasa kurang maksimal. Apabila dalam pemanfaatan insentif perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai ini tidak maksimal, maka tujuan dari diberikannya insentif Pajak Pertambahan Nilai masa pandemi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sehingga berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis melakukan peninjauan mengenai bagaimana pelaksanaan insentif perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilaksanakan dan meninjau upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam menyampaikan informasi terkait insentif tersebut kepada Wajib Pajak untuk kemudian dapat mengetahui faktor yang menjadi penyebab kurang maksimalnya pemanfaatan Insentif Pajak Pertambahan Nilai. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan melakukan peninjauan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare dengan wilayah kerja yang meliputi Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk. Sehingga disusunlah penelitian dengan judul "Tinjauan atas Pemanfaatan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Masa Pandemi di KPP Pratama Pare"

2. TINJAUAN PUSTAKA

Secara umum, dalam insentif pajak dapat diartikan sebagai pembebasan atau pengurangan pajak yang diberikan untuk membujuk atau memikat individu agar melakukan suatu perbuatan dengan pembebasan pajak. Namun di sisi lain insentif pajak juga berarti suatu kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Saat pandemi mulai melanda, berbagai kebijakan senantiasa diberikan oleh Pemerintah Indonesia demi menghadapi dan menanggulangi dampak dari persebaran pandemi Covid-19. Di bidang perpajakan, insentif merupakan salah satu bentuk

kepedulian pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi.

Hal ini sejalan dengan pengertian insentif pajak yang dikemukakan oleh Winardi yang dikutip dalam Safrina, Soehartono, and Savitri (2020) yaitu pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak tidak semata-mata bermaksud hanya untuk menghasilkan atau meningkatkan pendapatan negara saja, namun juga mampu memberikan dorongan terhadap perkembangan ekonomi pada bidang-bidang tertentu. Ery Suandy menyatakan bahwa insentif pajak pada umumnya berupa empat macam bentuk, yaitu a) Pengecualian dari pengenaan pajak, b) Pengurangan dasar pengenaan pajak, c) Pengurangan tarif pajak, d) Penangguhan pajak (Dewi, Widyasari, & Nataherwin, 2020).

Dalam penelitiannya Hernat (2021) ditunjukkan bahwa secara umum delapan dari sepuluh perusahaan mengalami kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh turunnya permintaan karena tidak dapat melakukan kegiatan operasi seperti sedia kala atau secara normal selama diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar. Pada akhirnya banyak usaha yang mengalami kesulitan keuangan maka dalam hal ini bentuk campur tangan pemerintah dalam membantu para pengusaha salah satunya adalah dengan menggunakan perpajakan sebagai instrumen fiskal.

Tidak jauh berbeda dengan pengertian Insentif Pajak yang dikemukakan para ahli, menurut Hernat (2021), Insentif Pajak merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada pembayar pajak tertentu untuk meningkatkan pendapatan baik berupa orang pribadi maupun badan/perusahaan dengan tujuan meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya dan risiko bisnis. Pada penelitian yang dilakukan oleh Trinh and Van Tan (2020) menunjukkan bahwa adanya kebijakan insentif perpajakan terbukti

membantu kinerja profitabilitas dari perusahaan yang ditelitinya tersebut dan meningkatkan efisiensi operasi perusahaan.

Insentif percepatan restitusi PPN di masa pandemi mulai diterapkan dengan disahkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 tahun 2020. Dalam peraturan tersebut dijelaskan beberapa poin penting terkait percepatan restitusi PPN di masa pandemi. Yang pertama, terkait dengan fasilitas pengembalian pendahuluan atas SPT PPN LB, dengan paling banyak Rp.5.000.000.000,- lebih bayar. Pengembalian pendahuluan kelebihan bayar dapat dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah kepada Wajib Pajak yang memiliki klasifikasi lapangan usaha yang disebutkan dalam lampirannya dan telah dilaporkan dalam SPT Tahunan tahun pajak sebelumnya; dan telah ditetapkan sebagai pengusaha kemudahan impor tujuan ekspor dengan menyertakan lampiran ketetapan sebagai perusahaan KITE.

Kedua, Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah diberikan pengembalian pendahuluan dengan ketentuan yaitu PKP yang dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah; Dirjen Pajak tidak perlu lagi menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan terhadap PKP berisiko rendah tersebut; PKP dengan KLU tertentu sesuai dengan yang ada dalam lampiran atau fasilitas KITE yang masih berlaku saat penyampaian SPT LB restitusi. Sedangkan dapat tanpa persyaratan bila melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak. Penyerahan kepada pemungut PPN, dan penyerahan tidak dipungut PPN.

Restitusi pajak merupakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang diberikan oleh negara melalui Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak (Sinaga, 2021). Restitusi

PPN ini merupakan kondisi dimana jumlah yang dibayarkan (kredit pajak) oleh Pengusaha Kena Pajak dalam menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai lebih daripada jumlah PPN yang terutang. Dalam kata lain jumlah pajak masukan yang dibayarkan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran yang akan dipungut.

Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang KUP yang menyebutkan bahwa ketika terdapat jumlah kredit pajak atau jumlah pembayaran yang mana jumlah tersebut lebih besar daripada jumlah terutang atau terdapat pembayaran yang seharusnya tidak terutang PPN yang kemudian menimbulkan utang pajak yang seharusnya tidak terutang, maka DJP dapat melakukan pemeriksaan, kemudian mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).¹

3. METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan dalam Menyusun penelitian ini ialah metode studi pustaka dan wawancara. Metode studi pustaka merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara mengambil data yang bersumber dari objek penelitian. Data diperoleh dengan mengajukan permohonan riset kepada pihak yang memiliki data atau yang memiliki hak penuh atas data tersebut. Dalam penelitian ini pihak yang dimaksud adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare melalui seksi yang mengolah data tersebut yakni seksi Penjaminan Kualitas Data.

Menurut Stewart dan Cash dalam Fadhallah (2021) menyatakan bahwa wawancara merupakan proses komunikasi interaksional antara dua pihak, setidaknya salah satu pihak

memiliki suatu tujuan antisipasi dan bersifat sungguh-sungguh serta berisikan tanya jawab untuk mencapai tujuan tersebut. Sejalan dengan pengertian wawancara tersebut, penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan komunikasi langsung dengan salah satu pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare yaitu dengan salah satu anggota Tim Penyuluh KPP Pratama Pare, untuk memperoleh informasi dan keterangan terkait kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pare dalam rangka memperkenalkan Insentif Pajak di Masa Pandemi khususnya Pajak Pertambahan Nilai.

Selain dari pihak KPP Pratama Pare, wawancara juga dilakukan kepada Wajib Pajak yang secara langsung memanfaatkan Insentif Pajak Pertambahan Nilai. Salah satu Wajib Pajak yang memanfaatkan Insentif Pajak Pertambahan Nilai ini adalah salah satu Rumah Sakit yang memanfaatkan Insentif Pajak Pertambahan Nilai terkait penyerahan barang dan/atau jasa dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Wawancara dilakukan kepada salah satu pegawai yang ditugaskan untuk menjalankan kewajiban perpajakan dari Rumah Sakit tersebut.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Upaya KPP Pratama Pare Memberikan

Informasi

Penyuluhan merupakan upaya serta proses dimana Kantor Pelayanan Pajak memberikan hak bagi Wajib Pajak atau masyarakat luas (calon Wajib Pajak, Wajib Pajak baru, Wajib Pajak terdaftar) dalam memperoleh informasi

Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang selanjutnya disebut UU HPP

¹ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2008 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

perpajakan. Penyuluhan dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti penyuluhan secara langsung (aktif dan pasif), Penyuluhan tidak langsung satu arah, penyuluhan tidak langsung dua arah, penyuluhan tidak langsung dengan contact center, serta penyuluhan melalui pihak ketiga.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare melakukan berbagai penyuluhan baik penyuluhan secara langsung maupun penyuluhan secara tidak langsung searah dan penyuluhan tidak langsung dua arah, yang dijalankan sesuai dengan perintah perundang-undangan. Penyuluhan tersebut dilakukan oleh Tenaga Penyuluh Pajak dari KPP Pratama Pare. Dari hasil wawancara yang dilakukan, dalam rangka melaksanakan penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada Wajib Pajak terkait Insentif Perpajakan yang diberikan di masa pandemi, KPP Pratama Pare telah melaksanakan beberapa penyuluhan. Penyuluhan dilakukan dengan diantaranya:

1) Penyuluhan Langsung Secara Aktif

Penyuluhan langsung secara aktif dilakukan dengan cara aktif dan langsung baik melalui daring maupun luring atau menggunakan live streaming yang mana sasaran dilakukannya penyuluhan atau edukasi perpajakan ini teridentifikasi dengan jelas. Beberapa media yang digunakan dalam menyampaikan informasi perpajakan khususnya Insentif PPN adalah sebagai berikut:

a. Siaran Radio

Radio menjadi salah satu media komunikasi yang masih banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Terutama pada saat-saat tertentu, radio masih menjadi pilihan masyarakat untuk menjadi teman dalam menjalankan kegiatannya. Tentunya berbeda dengan televisi, radio tidak mengharuskan pendengarnya untuk selalu menatap, cukup dengan mendengarkan sehingga tetap dapat melanjutkan kegiatannya. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan mengapa radio masih menjadi pilihan yang digunakan untuk menyebarkan informasi perpajakan bagi masyarakat Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare dengan mengirimkan Fungsional Penyuluh Pajak sebagai narasumber kegiatan.

Penyuluhan melalui radio ini diselenggarakan dengan tujuan agar dapat menyebarkan informasi perpajakan yang bisa menjangkau seluruh pendengar setia radio lokal Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk. Salah satu radio lokal yang menjadi lokasi penyuluhan perpajakan khususnya terkait Insentif Pajak Masa Pandemi adalah Radio Suara Anjuk Ladang yang terletak di Jl. DR. Soetomo No.60, Kauman, Payaman, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Selain itu, penyuluhan juga dilakukan di Radio Tasma FM Nganjuk.



Sumber: *Instagram* KPP Pratama Pare

Gambar 1 Kegiatan Penyuluhan Pajak Melalui Siaran Radio

b. Kelas Pajak

Selain melalui siaran radio penyuluhan juga dilakukan dengan menyelenggarakan Kelas Pajak. Kelas Pajak merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara berkala oleh KPP Pratama Pare. Melalui kelas pajak diharapkan dapat memberikan pelayanan berupa edukasi bagi masyarakat atau Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Pare sehingga Wajib Pajak dapat memahami bagaimana ketentuan yang diberikan khususnya terkait pemanfaatan Insentif Perpajakan yang diberikan oleh pemerintah pada masa pandemi Covid-19.

Kelas Pajak dilakukan dengan dua acara, yaitu secara offline maupun secara online. Dalam rangka penyuluhan terkait Insentif Perpajakan selama masa pandemi, KPP Pratama Pare mengundang Wajib Pajak untuk hadir dalam Kelas Pajak dengan cara

mempublikasikan poster melalui media sosial Instagram milik KPP Pratama Pare. Selain melalui poster, undangan Kelas Pajak juga disampaikan dengan mengirim surat undangan melalui kantor pos kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pare, baik itu Wajib Pajak secara umum atau Wajib Pajak yang berpotensi dapat memanfaatkan Insentif Perpajakan di Masa Pandemi.

Setiap kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Pare memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU), salah satunya adalah IKU Penyuluhan melalui Kelas Pajak. IKU Penyuluhan Kelas Pajak yang dilaksanakan di KPP Pratama Pare adalah sepuluh (10) Wajib Pajak pada setiap kali diadakannya Kelas Pajak. IKU setiap diadakannya Kelas Pajak baik secara online maupun offline selalu terpenuhi bahkan dalam satu kali kegiatan Kelas Pajak mampu

dihadiri oleh tiga puluh (30) Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Pare.

KPP PRATAMA PARE

KELAS PAJAK ONLINE

Tema Kegiatan
Pemanfaatan Insentif PPh Final
UMKM (PP23/2018) Bagi Wajib
Pajak terdampak Covid-19.

Narasumber
Tim Penyuluh Pajak
KPP Pratama Pare

Senin, Tanggal 16 Agustus 2021

09.00 **11.00**

Link Pendaftaran bit.ly/kelasajak_655

Coba Peserta WA-AR install aplikasi Zoom yang telah ter-install di handphone, desktop, komputer/laptop, masing-masing, serta menyalakan kamera dan mikrofon yang terpasang.

isi link pendaftaran sampai dengan klik "KIRIM"

www.pajak.go.id

Sumber: *Instagram* KPP Pratama Pare
Gambar 2 Poster Penyelenggaraan Kels Pajak

2) Penyuluhan Tidak Langsung Satu Arah

Penyuluhan tidak langsung satu arah merupakan kegiatan yang dilaksanakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare dengan menyampaikan informasi melalui kanal media sosial dan/atau media publikasi lainnya dimana dalam penyampaian informasi ini tidak terdapat kegiatan interaksi secara langsung antara sasaran edukasi atau Wajib Pajak dengan

Penyuluh Perpajakan KPP Pratama Pare. Akan tetapi penyampaian pertanyaan oleh masyarakat atau Wajib Pajak dapat disampaikan melalui e-mail atau kontak resmi milik KPP Pratama Pare.

Salah satu bentuk penyuluhan tidak langsung satu arah yang dilakukan oleh KPP Pratama Pare adalah publikasi poster melalui kanal Instagram milik KPP Pratama Pare.



Sumber: *Instagram KPP Pratama Pare*
Gambar 3 Penyuluhan Tidak Langsung Satu Arah

3) Materi Penyuluhan

Penyuluhan terkait insentif PPN oleh KPP Pratama Pare dilakukan dengan menyampaikan materi berupa:

- a. Dasar Peraturan Insentif Pajak di Masa Pandemi
- b. Bentuk-bentuk Insentif Pajak di Masa Pandemi
- c. Tata cara pemanfaatan Insentif Pajak di Masa Pandemi
- d. Pihak-pihak yang dapat memanfaatkan Insentif Pajak di Masa Pandemi
- e. Dan membuka sesi tanya jawab bagi Wajib Pajak

4) Kendala Penyuluhan

Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak tidak selalu terlaksana dengan lancar, terdapat beberapa tantangan yang seringkali ditemui oleh Tim Penyuluh dari KPP Pratama Pare. Diantara tantangan tersebut adalah

- a. Jangkauan penyuluhan yang kurang merata

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan dalam menjangkau Wajib Pajak agar dapat memperoleh penyuluhan baik terkait insentif maupun terkait perpajakan secara umum namun tidak dapat dipungkiri bahwa belum semua lapisan masyarakat dapat memperoleh penyuluhan.

- b. Penyampaian materi melalui Kelas Pajak Online kurang dapat memberi pemahaman bagi beberapa wajib pajak

Tidak dipungkiri, kelas pajak yang dilakukan melalui salah satu aplikasi video conference—Zoom memang mampu menghadirkan banyak wajib pajak, namun tak jarang ditemukan Wajib Pajak yang bergabung dalam ruang zoom hanya sebagai formalitas saja, tanpa memperhatikan substansi yang disampaikan pihak penyuluh dari KPP Pratama Pare. Sehingga apa yang disampaikan oleh Penyuluh KPP Pratama Pare tidak dapat dicermati dengan baik.

- c. Stigma buruk masyarakat terhadap pajak

Meskipun telah sejak lama menjadi kendala, stigma buruk masyarakat terkait

perpajakan masih melekat dengan erat. Pandangan masyarakat yang buruk terhadap pajak di negara kita membuat masyarakat enggan berurusan dengan perpajakan. Akibatnya tidak jarang Wajib Pajak mengabaikan undangan yang telah diberikan oleh KPP Pratama Pare.

4.2. Pemanfaatan Insentif Pajak

Pertambahan Nilai di KPP Pratama

Pare


- 1) Kode Lapangan Usaha Terdaftar Fasilitas KITE

Dalam upaya menanggulangi persebaran virus Covid-19, pemerintah memberikan beberapa stimulus perpajakan. Salah satunya adalah insentif perpajakan. Insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah telah diatur sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat benar-benar menjadi salah satu jalan keluar bagi dampak yang disebabkan oleh pandemi di negara ini.

Setiap kebijakan telah sekaligus menyebutkan siapa saja Wajib Pajak yang dapat

memanfaatkan insentif tersebut. Salah satu kebijakannya adalah kebijakan terkait Insentif PPN bagi Wajib Pajak terdampak Covid-19 yaitu Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Di dalam Peraturan Menteri Keuangan yang membahas terkait Insentif PPN ini terdapat ketentuan khusus terkait Kode Lapangan Usaha (KLU) yang terdaftar sebagai perusahaan dengan fasilitas KITE yang dapat memanfaatkannya.

Kode Lapangan Usaha atau disebut dengan KLU merupakan kode yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya mengklasifikasikan setiap wajib pajaknya sesuai dengan jenis badan usaha yang dilaksanakan. Di KPP Pratama Pare terdapat sebanyak 312 Kode Lapangan Usaha untuk Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Perusahaan Kena Pajak dengan jumlah PKP sebanyak 1.943. Diantara Kode Lapangan Usaha yang terdaftar di KPP Pratama Pare tersebut terdapat sebanyak 188 Perusahaan dengan fasilitas KITE yang memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak yang memanfaatkan Insentif PPN pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.



Sumber: KPP Pratama Pare diolah oleh penulis

Gambar 4 Persentase Perusahaan dengan Fasilitas KITE di KPP Pratama Pare

Beberapa KLU yang terdaftar sebagai Perusahaan dengan fasilitas KITE yang dapat memanfaatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak terlampir pada Lampiran 4 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari

Penelitian ini. KLU yang dapat memanfaatkan sebanyak 188 Kode Lapangan Usaha. jumlah tersebut merupakan 60% dari seluruh KLU PKP dengan Fasilitas KITE yang terdaftar di KPP Pratama Pare.

KLU dengan fasilitas KITE yang dapat memanfaatkan insentif ini memiliki jumlah PKP sebanyak 1.054 PKP atau 54% dari seluruh PKP dengan fasilitas KITE yang terdaftar di KPP Pratama Pare. Nilai yang demikian ini memberikan sinyal bahwa terdapat banyak PKP dimana lebih dari separuh PKP dengan Fasilitas KITE yang diberikan hak untuk dapat memanfaatkan Insentif Pajak Pertambahan Nilai berupa Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

2) Realisasi Pemanfaatan Insentif PPN

Insentif Perpajakan yang diberikan pemerintah dalam rangka membantu masyarakat selama terjadinya pandemi memang beragam bentuknya. Sebaik apa insentif ini dimanfaatkan, dapat terlihat dari seberapa besar pemanfaatan insentif yang tercermin melalui realisasi pemanfaatan insentif perpajakan. Berikut ini merupakan realisasi setiap Insentif Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Pare

a) Insentif PPN Pengembalian Pendahuluan

Insentif PPN Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai diberikan kepada Wajib Pajak dengan Kode Lapangan Usaha tertentu sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangannya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya. Di KPP Pratama Pare terdapat 188 KLU yang merupakan perusahaan dengan fasilitas KITE.

Namun tidak semua KLU perusahaan KITE yang terdapat di KPP Pratama Pare memanfaatkan insentif PPN Percepatan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Dari data yang didapatkan, pada tahun 2020 terdapat Sembilan (9) KLU yang memanfaatkan Insentif PPN Pengembalian Pendahuluan. Nilai ini hanya sebesar 4,8% dari jumlah total KLU perusahaan dengan fasilitas KITE. Meskipun hanya berjumlah Sembilan KLU, nominal realisasi pemanfaatannya terbilang cukup besar yaitu sebesar Rp.2.154.028.129 untuk tahun 2020.

Tabel 1 KLU Memanfaatkan Insentif PPN Pengembalian Pendahuluan

No.	KLU	Nama KLU
1	16101	Industri penggergajian kayu
2	20129	Industri pupuk lainnya
3	46692	Perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia
4	41019	Konstruksi gedung lainnya
5	47411	Perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya
6	42919	Konstruksi bangunan sipil lainnya ytdl
7	41012	Konstruksi gedung perkantoran
8	47192	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau (barang-barang kelontong) bukan di toserba (department store)
9	18111	Industri percetakan umum

Sumber: KPP Pratama Pare diolah oleh penulis

b) Insentif PPN atas Barang dan/atau Jasa untuk Penanggulangan Covid

Saat pandemi Covid-19 ini terjadi di Indonesia, Pemerintah memberikan stimulus

perpajakan salah satunya dengan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah untuk Barang dan/atau Jasa untuk Penanggulangan Covid. Insentif ini diberikan ketika terjadi Impor dan/atau perolehan BKP,JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka menangani pandemi dan Penyerahan BKP dan JKP oleh PKP kepada pihak-pihak tertentu sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020.

Di KPP Pratama Pare, pemanfaatan dari Insentif terkait PPN barang dan jasa untuk penanggulangan pandemi telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terdapat e-faktur dengan DPP sebesar Rp.2.885.577.220 atau nilai PPN sebesar Rp.288.557.722 yang telah dilaporkan sebagai penyerahan barang dan/atau jasa yang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atau memanfaatkan insentif PPN pada tahun 2020.

Tabel 2 KLU Pemanfaat insentif 143/PMK.03/2020

No.	KLU	Nama KLU
1	41011	Konstruksi gedung tempat tinggal
2	47726	Perdagangan eceran alat laboratorium, farmasi dan kesehatan
3	42919	Konstruksi bangunan sipil lainnya ytdl
4	46631	Perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi
5	61922	Jasa sistem komunikasi
6	41019	Konstruksi gedung lainnya
7	43211	Instalasi listrik

Sumber: KPP Pratama Pare diolah oleh penulis

Pihak-pihak yang telah menyampaikan Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah terdiri dari beberapa KLU. Tentunya KLU yang memanfaatkan insentif ini merupakan KLU yang berperan sebagai pihak tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan terkait (Instansi Pemerintah, Rumah Sakit, Pihak Lain) diantara KLU yang memanfaatkan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah tertera dalam Tabel 2.

KLU yang memanfaatkan insentif ini tidak hanya KLU yang bergerak di bidang Kesehatan saja. Namun juga pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam upaya penanggulangan Covid-19. Salah satu contoh adalah KLU Konstruksi. Seperti yang kita ketahui, penyebaran virus yang begitu cepat dan tak

kasat mata mengharuskan masyarakat untuk menjalankan isolasi. Karena jumlah pasien yang membludak membuat pihak rumah sakit harus mempersiapkan bangunan lain sebagai fasilitas isolasi bagi masyarakat terdampak. Sehingga KLU Konstruksi bisa menjadi salah satu KLU yang memanfaatkan insentif ini.

Tidak jauh berbeda, pada tahun 2021, terdapat e-faktur dengan DPP sebesar Rp.2.781.739.010 dengan jumlah PPN Rp.278.173.901 yang dilaporkan sebagai Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung pemerintah. Nilai tersebut turun 4% dari jumlah realisasi tahun 2020.

- c) Insentif PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Hunian Rumah Susun

PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Hunian Rumah Susun ini diberikan pemerintah mulai tahun 2021, tepatnya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2021 yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Pare, pemanfaatan Insentif PPN ditanggung pemerintah atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rusun kurang maksimal. Dibuktikan dengan jumlah SPT PPN yang melaporkan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah hanya sebanyak 24 SPT PPN dengan jumlah DPP sebesar Rp. 9.766.925.510 dan nilai PPN sebesar Rp. 976.692.551.

Tabel 3 KLU yang Laporan Realisasi PPN DTP Rumah Tapak dan Rusun

No.	KLU	Nama KLU
1	42919	Konstruksi bangunan sipil lainnya YTDL
2	68110	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa
3	41011	Konstruksi gedung tempat tinggal
4	43291	Instalasi mekanikal

Sumber: KPP Pratama Pare

Pemanfaatan ini dirasa belum efektif karena sedikitnya jumlah SPT PPN yang melaporkan realisasi PPN ditanggung pemerintah ini. Disisi lain KLU dari PKP yang dapat memanfaatkan insentif PPN atas penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun ini sebanyak 134 pengembang.

Berdasarkan hasil wawancara, sedikitnya jumlah PKP yang memanfaatkan insentif PPN ini karena segmentasi dari setiap peraturan yang mengatur masing-masing insentif. Segmentasi ini menyebabkan tidak semua Wajib Pajak dapat memanfaatkan insentif. Terdapat batasan nilai minimum dan maksimum sebagai syarat memanfaatkan Insentif PPN di masa pandemi Covid-19

4.3. Kendala Dalam Memanfaatkan Insentif PPN

Dalam proses pemanfaatan Insentif Pajak Pertambahan Nilai tentunya tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil dari wawancara terhadap salah satu Wajib Pajak yang bergerak dibidang Kesehatan, yaitu Rumah Sakit Aura Syifa yang terletak di Jl.


Joyoboyo Dlopo No.42, Karangrejo, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Melalui karyawannya menyampaikan beberapa kendala yang dirasakan ketika memanfaatkan insentif PPN ditanggung pemerintah terkait barang dan jasa untuk penanggulangan Covid-19. Pihaknya menyebutkan beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Kebijakan insentif pajak yang cenderung berubah beberapa kali

Kebijakan pemerintah mengenai insentif perpajakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan seringkali mengalami perubahan. Seperti halnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK/03/2020 yang membahas tentang pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi beberapa kali dicabut dan diubah. Pencabutan dan perubahan yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki ketentuan yang berlaku dapat dilihat dari Tabel.

Peraturan yang berubah-ubah dapat menimbulkan bias bagi Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif ini. Misalnya yang pada awalnya laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah dan SSP disampaikan kepada KPP Pratama Pare menjadi disampaikan melalui

aplikasi. Sehingga apabila sosialisasi atau penyuluhan tidak dilaksanakan secara berkala sesuai dengan pergantian atau perubahan Peraturan Menteri Keuangan maka akan menimbulkan kendala bagi wajib pajak.



Gambar 6 Diagram Perubahan PMK

- 2) Mengalami kesulitan memisahkan barang dan jasa yang digunakan dalam penanganan Covid-19

Dalam melaksanakan proses bisnisnya, penyerahan barang dan jasa tak hanya terkait dengan penanganan kasus Covid-19. Terdapat banyak transaksi yang sulit untuk dipisahkan dan dibedakan transaksi yang mana yang akan menjadi objek PPN ditanggung pemerintah. Sehingga memerlukan strategi khusus dalam memilah transaksi tersebut.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pemerintah telah memberikan berbagai kebijakan insentif pajak salah satunya adalah insentif PPN. KPP Pratama Pare selaku unit kerja DJP menjadi salah satu penyalur informasi DJP kepada masyarakat Kabupaten Kediri dan Nganjuk. Upayanya dalam menyampaikan edukasi dan informasi terkait insentif Pajak

Pertambahan Nilai di masa pandemi telah dilakukan dengan baik. Penyuluhan gencar dilakukan oleh KPP Pratama Pare dengan melaksanakan dua metode yaitu penyuluhan langsung secara aktif melalui siaran radio, kelas pajak daring maupun luring dan penyuluhan tidak langsung satu arah melalui unggahan media sosial milik KPP Pratama Pare.

Tim penyuluh KPP Pratama Pare menyampaikan informasi mulai dari dasar hukum insentif pajak masa pandemi, bentuk-bentuk insentif pajak tersebut, tata cara pemanfaatannya, pihak-pihak yang dapat memanfaatkan insentif, dan memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang ingin mengajukan pertanyaan. Namun, jangkauan penyuluhan yang kurang merata, penyampaian materi melalui kelas pajak daring yang tidak optimal, dan stigma buruk masyarakat kerap kali menjadi tantangan bagi Tim Penyuluh KPP Pratama Pare.

Pemanfaatan insentif yang berlangsung mulai tahun pajak 2020 hingga saat penelitian dilakukan dirasa masih kurang optimal.

Dibuktikan dengan sedikitnya jumlah KLU yang memanfaatkan insentif PPN. Sedikitnya jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan ini dikarenakan segmentasi dari kebijakan. Namun meski demikian, secara keseluruhan nilai realisasi yang dicapai cukup tinggi. Untuk realisasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tahun 2020 mencapai Rp.2.154.028.129, Pajak Pertambahan Nilai DTP atas penyerahan barang dan jasa untuk penanggulangan Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp.288.557.722 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp.278.173.901, dan Insentif Pajak atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun tahun 2021 sebesar Rp.976.692.551

Kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak selama memanfaatkan insentif PPN seperti adanya kebijakan insentif pajak yang cenderung berubah beberapa kali sehingga membuat Wajib Pajak harus selalu mencari informasi terbaru terkait insentif dan mengalami kesulitan memisahkan barang dan jasa yang digunakan dalam penanganan Covid-19 karena pengadaan barang dan jasa antara untuk penggunaan penanganan Covid-19 dan penanganan yang lain tidak terpisahkan.

Alangkah baiknya bila pelaksanaan penyuluhan terkait kebijakan perpajakan dilakukan secara berkala mengikuti perubahan aturan yang terjadi sehingga masyarakat dapat menerima informasi terbaru sekaligus alat pendukungnya seperti aplikasi terkait kebijakan pemerintah yang bersangkutan. Meminimalisir perubahan Peraturan Menteri Keuangan sehingga masyarakat mampu memahami dengan baik aturan terkait kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Apriliasari, V. (2021). Insentif PPh Final Ditanggung Pemerintah selama Pandemi Covid-19 bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 3(1), 81-97.

Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2).

Fadhallah. (2021). *Wawancara*: UNJ PRESS.

Hernat, O. P. (2021). Insentif Perpajakan di Indonesia Selama Pandemi Covid-19. *MABIS*, 12(1).

Kementerian Keuangan. (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020 (Audited)*. Retrieved from

Klemm, A. (2009). Causes, benefits, and risks of business tax incentives.

Lativa, S. (2021). ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN. *JURNAL EKONOMI*, 23(3), 161-175.

Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan masyarakat berpenghasilan rendah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(7), 639-648.

Nazara, S. (2021, 11 November 2021) *Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional 2021-2022/Interviewer: P. Zeidra*. Webinar Taxprime, Taxprime, Jakarta.

Olivia, S., Gibson, J., & Nasrudin, R. a. (2020). Indonesia in the Time of Covid-19. *Bulletin of Indonesian economic studies*, 56(2), 143-174.

Safrina, N., Soehartono, A., & Savitri, A. A. (2020). "MENJAGA MARWAH" INSENTIF PERPAJAKAN YANG BERDAMPAK PADA PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA TAHUN 2019. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 1-11.

Sinaga, D. H. (2021). Pengaruh Pembayaran PPN, Pelaporan SPT Masa PPN, Pengawasan Kepatuhan Pembayaran dan Pelaporan PPN, Restitusi PPN, dan

Pemeriksaan PPN terhadap
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Kota Tahun 2018–
2020).

- Tambunan, M. R. (2020). Kebijakan Perpajakan di Indonesia untuk Kemudahan Ekonomi saat Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 173-192.
- Trepelkov, A., & Verdi, M. (2018). Design and assessment of tax incentives in developing countries. *United Nations*, 108-109.
- Trinh, Q. T., & Van Tan, N. (2020). Tax incentive policy and firm performance: evidence from Vietnam. *Investment Management & Financial Innovations*, 17(2), 277.